

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan peruntukan, pengelolaan gedung yang terletak pada Kompleks Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta dan Kompleks Jalan RS. Fatmawati Cipete Jakarta perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2010 tentang Penataan Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

I. KOMPLEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA

| NAMA GEDUNG | LANTAI | PERUNTUKAN | PENGGUNA | PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG | | KETERANGAN |
|-------------|--------|---------------------|--|------------------------------------|----------------------|------------|
| | | | | DALAM | LUAR | |
| Gedung C | 8 | Kantor Ruang Sidang | a. Biro Keuangan b. Biro Kepegawaian c. Seluruh Unit Kerja | Sekretariat Jenderal | Sekretariat Jenderal | |
| | 11 | Kantor | a. Biro Hukum dan Organisasi b. Koperasi Pegawai Setjen c. Satuan Pengawas Intern (SPI) d. Unit KORPRI Kemdikbud dan Sub Unit KORPRI Setjen e. Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) dan Veteran | Sekretariat Jenderal | Sekretariat Jenderal | |

| NAMA GEDUNG | LANTAI | PERUNTUKAN | PENGGUNA | PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG | | KETERANGAN |
|-------------|--------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | DALAM | LUAR | |
| Gedung C | 17 | <ul style="list-style-type: none"> - Arsip - Arsip - Arsip - Kantor - Kantor | <ul style="list-style-type: none"> a. Biro Kepegawaian b. Biro Umum c. Biro Hukum dan Organisasi d. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat e. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (Sek. Komisi Nasional Indonesia UNESCO) | Sekretariat Jenderal | Sekretariat Jenderal | |
| | 18 | Kantor | Direktorat P2TK Dikdas Ditjen Dikdas | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Sekretariat Jenderal | |
| Gedung D | 18 | Ruang Serbaguna | Ruang Rapat, Ruang Tamu dan Lounge Menteri (<i>Ministrial Lounge</i>) | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | |
| Gedung E | 14 | Kantor | a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |

| NAMA GEDUNG | LANTAI | PERUNTUKAN | PENGGUNA | PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG | | KETERANGAN |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | DALAM | LUAR | |
| Gedung E | | | b. Direktorat Jenderal PAUDNI | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |
| | 19 | | Pusat Penelitian Kebijakan | Badan Penelitian dan Pengembangan | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |
| | Atap | Atap | Badan Penelitian dan Pengembangan | Badan Penelitian dan Pengembangan | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |

II. KOMPLEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JALAN R.S. FATMAWATI CIPETE JAKARTA

| NAMA GEDUNG | LANTAI | PERUNTUKAN | PENGGUNA | PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG | | KETERANGAN |
|-------------|--------|------------|---|---|---|------------|
| | | | | DALAM | LUAR | |
| Gedung A | 2 | Kantor | Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |
| | 4 | Kantor | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |
| Gedung B | 1 | Kantor | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | |
| | 2 | Kantor | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | |
| | 3 | Kantor | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | |
| | 4 | Kantor | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | |
| Gedung C | 2 | Kantor | Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |

| NAMA GEDUNG | LANTAI | PERUNTUKAN | PENGGUNA | PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG | | KETERANGAN |
|-------------|--------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | DALAM | LUAR | |
| Gedung E | 2 | Kantor | Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar | |

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH